



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

JL. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

**SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : W.i/HK. 008 / 392 / 1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Totidaiyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 1 - Mei

1991



KEPALA KANTOR WILAYAH

[Signature]

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama R.I.

- U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;

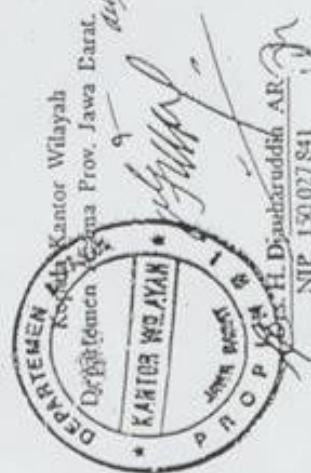
Drs. H. DJAUHARUDDIN AR.

NIP. 150 027 841.

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Prov. Jawa Barat No. 45/15.003/1991
1 Mei 1991

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi Lembaga Pendidikan	Keterangan
44.	MI. TARBIIYATUL FA LAH	Kp. Lembeung Larengan, Ds. Pancawati Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1952	M. Uci Sanusi	No Ridang: 45/PP.004.1/1717/91
45.	MI. TAHMIDIYAH ISLAM	Kp. Curug Halang, Ds. Tangkil, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1938	H. Kawatudin	" 45/PP.004.1/1718/91
46.	MI. HIDAYATUL ATHFAL	Kp. Ds. Tangkil, Kec. Caringin, Bogor	Th. 1965	H.M. Nawad	" 45/PP.004.1/1719/91
47.	MI. AL KHOERiyAH	Kp. Gunung Bangkok, Ds. Pasir Bang- kok, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1983	H. Hasbullah	" 45/PP.004.1/1720/91
48.	MI. NURUL HUDA	Kp. Selawati, Ds/Kec. Caringin, Bogor	Th. 1941	H.M. Masduki	" 45/PP.004.1/1721/91
49.	MI. TARBIIYATUSSIBYAN	Kp. Rengkong, Ds. Pasir Buncir, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1965	H. A c o p	" 45/PP.004.1/1722/91
50.	MI. AL ISTIQOMAH	Kp. Ds/Kec. Caringin, Kab. Bogor	Tn. 1960	K. Hisbah	" 45/PP.004.1/1723/91
51.	MI. HIDA YATUSSIBYAN II	Kp. Cibantawa, Ds. Ciburuy, Kec. Cijeruk Kab. Bogor	Th. 1963	K. Haris	" 45/PP.004.1/1724/91
52.	MI. HIDAYATUSSIBYAN I	Kp. Cibantawa, Ds. Ciburuy, Cijeruk Kab. Bogor	Tn. 1930	A. Haris	" 45/PP.004.1/1725/91
53.	MI. MAHFUDILAH	Kp. Citugan, Ds. Nagajaya, Kec. Cijeruk Kab. Bogor	Th. 1952	A.H. Adin	" 45/PP.004.1/1726/91
54.	MI. SIROJUL ATHFAL	Kp. Cicalopa, Ds. Ciburuy, Kec. Cijeruk Kab. Bogor	Th. 1935	M. Yusuf	" 45/PP.004.1/1727/91
55.	MI. SIROJUL HUDA	Kp. Ds. Jong Merteng, Ds. Cibaling, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor	Th. 1945	N. Haidamin	" 45/PP.004.1/1728/91
56.	MI. ARROSID II	Kp. Babakan, Ds. Cibaling, Kec. Cijeruk Kab. Bogor	Th. 19	H. Syukron	" 45/PP.004.1/1729/91



No. : W/PP.004.1 1919/1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/T.K. 008/..... tanggal
1 Mei 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah, kepada :

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| 1. Nama | : | HIDAYATUL ATHFAL |
| 2. No. Register | : | 01/05/050 |
| 3. Alamat : | | Tangkil |
| | | Tangkil |
| | | Caringin |
| | | Bogor |
| 4. Didirikan pada tanggal | : | Tahun 1965 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | H.M. Nawawi |

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menuruti dan menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 1 Mei 1991

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.

DRS. H. A. YUNUS
NIP. 150 088 250